



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

RENCANA KERJA TAHUNAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

TAHUN 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



Kata Pengantar



KPU OGAN KOMERING ULU

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-NYA Jua penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu Tahun 2023 ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Rencana Kerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu adalah dokumen perencanaan pembangunan Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu untuk periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi kegiatan-kegiatan dan target dalam penyelenggaraan kegiatan yang akan dilaksanakan, disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu adalah antara lain memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja di tahun 2023 yang diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu Tahun 2023, dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu.

Baturaja, 30 Januari 2023

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering



NANING WIJAYA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal. Dalam rangka melaksanakan tugas merencanakan Program dan Anggaran, kerangka acuan yang digunakan adalah Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum yang ditetapkan melalui Keputusan KPU. Keputusan tersebut memuat tentang uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum selama rentang waktu yang ditetapkan dalam Renstra tersebut.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan proses penyusunan rencana kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dan indikator kinerja utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020-2024, yang akan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target capaian, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu . Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahunan yang merupakan komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah kerja yang dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan informasi yang memadai mengenai rencana program, kegiatan yang akan dilaksanakan maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

BAB I

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Rencana Strategis 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 60/Hk.021-Kpt/1601/KPU-Kab/VI/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020-2024.

1.

Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri professional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

Pengertian Kata Mandiri, Profesional dan Berintegritas dalam Visi Komisi Pemilihan Umum

1.

Mandiri, Memiliki Arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2.

Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi akuntabel

3.

Profesional, memiliki arti berkapastian hukum, berkompoten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum

2.

Misi Komisi Pemilihan Umum


Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8, **"Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya"** dengan uraian sebagai berikut :

Misi Komisi Pemilihan Umum



Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Periode 2020-2024




3.

Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut :

Tujuan Komisi Pemilhan Umum



BAB II

SASARAN DAN PROGRAM

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan **tahunan**. Adapun Komponen dari Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari :

A. Sasaran

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan proses penyusunan rencana kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui berbagai kegiatan tahunan.

Adapun sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020-2024 antara lain :

1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	4	Pembentukan penyelenggara badan adhoc
2	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	5	Terwujudnya kesadaran Pemilih kepiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat
3	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	6	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

B. Indikator Kinerja dan Rencana Capaian

Indikator Kinerja adalah Ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau satuan kerja perangkat daerah. Adapun indikator kinerja dan target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023 antara lain :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	Satker	100%	14.271.302.000
2	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	Unit	100%	6.178.000
3	Jumlah dokumen SOP atau Petunjuk teknis untuk laporan dana kampanye, verifikasi partai politik dan atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 lembaga	1 dokumen	202.383.000
4	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan	1 lembaga	82%	32.588.000
5	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang - undangan	1 Lembaga	97 %	8.195.000
6	Pembentukan badan penyelenggara adhoc	3 lembaga	13 kec	13.457.295.000
7	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	1 lembaga	13 kec	192.680.000
8	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	1 Lembaga	13 Kec	49.409.000
9	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	1 Layanan	100%	7.540.000

10	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai	1 Layanan	100%	2.005.355.000
8	Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	Layanan	5 Lap	62.851.000

C. Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Adapun Program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Terdiri dari :

1.

Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

No	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Dukungan Kegiatan Perencanaan, Adhoc, Mutarlih, Sosialisasi, Bimtek dan Regulasi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
2	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis tahapan	Persentase satker KPU pemilih dalam pemilu dan pemilihan	82%
3	Terlaksananya pengelolaan dan layanan informasi hukum	Koordinasi penyusunan peraturan Pemilu	Persentase produk hukum yang dikelola dan di dokumentasikan sesuai peraturan perundang - undangan	93 %
4	Tersedianya data, informasi sarana dan praserana teknologi informasi serta penerapan e government KPU	Pengelolaan sarana IT KPU	Persentase sarana dan praserana teknologi informasi yang aman , handal, dan lancar	100%
5	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana	Dukungan kegiatan verifikasi Partai Politik	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk laporan	1 dokumen

	kampanye, verifikasi partai politik dan atau anggota perseorangan	dan Sengketa	dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	
6	Pembentukan Badan Penyelenggara adhoc	Fasilitasi pembentukan /seleksi badan adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	13 Kec
7	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Pemuktahiran data pemilih	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan	82 %
8	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Penyiapan pengelolaan Pemilu dan logistik	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	13 Kec

2.

Program Dukungan

No	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif	Layanan perencanaan dan Penganggaran	Jumlah jumlah revisi yang dilakukan terhadap rancangan kerja yang elah ditetapkan	10 kali
2	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Layanan	Persentase KPU Propinsi dan KPU kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat dan valid	95 %
3	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku	Layanan Prasarana Internal	Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	5 Laporan
	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Tertib, Efektif dan Efisien	Layanan	Persentase Laporan Monitoring Dan Evaluasi yang Akuntabel Dan Tepat Waktu	70%
4	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Layanan	Jumlah laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 lap

5	Terwujudnya Dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Layanan Praserana Internal	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai	100%
---	--	----------------------------	--	------

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023
KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

No	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Rp)
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Dukungan KegiatanPerencanaan, Adhoc, Mutarlih, Sosialisasi, Bimtek dan Regulasi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	Lembaga	100%	14.271.302.000
2	Tersedianya data, informasi sarana dan praserana teknologi informasi serta penerapan e government KPU	Pengelolaan IT	Persentase sarana dan praserana teknologi informasi yang aman, handal dan lancar	Unit	100%	6.178.000
3	Terlaksananya Pengelolaan dan Informasi hukum	Koordinasi penyusunan peraturan pemilu	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang - undangan	lembaga	97 %	8.195.000
4	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Sosialisasi/penyuluhan/bim bingan teknis tahapan	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan	lembaga	1 lembaga	32.588.000
5	Pembentukan penyelenggara badan adhoc	Fasilitasi pembentukan/seleksi badan adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	lembaga	13 kec	13.457.295.000
6	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Penyiapan dan pengolaan logistik Pemilu	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	lembaga	100 %	192.680.000

7	Ketersediaan suara pemilih hasil pemilu	Fasilitasi penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu	lembaga	13 kec	49.409.000
8	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan	Dukungan kegiatan verpol dan sengketa	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk laporan dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	lembaga	1 dokumen	202.383.000
9	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Layanan Data dan Informasi	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	Layanan	100%	7.540.000
10	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Layanan Perkantoran dan Prasarana Internal	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai	Layanan	100%	2.005.355.000
11	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku	Layanan Prasarana Internal	Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	Layanan	5 Lap	62.851.000
12	Terwujudnya Dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Layanan perkantoran	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai	Layanan	100%	281.247.000

**PROGRAM DAN RENCANA KERJA KEGIATAN BERDASARKAN APBN TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

No	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Rp)
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Dukungan Kegiatan Perencanaan, Adhoc, Mutarlih, Sosialisasi, Bimtek dan Regulasi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	Lembaga	100%	14.271.302.000
2	Tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government KPU	Pengelolaan IT	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi yang aman, handal dan lancar	Unit	100%	6.178.000
3	Terlaksananya Pengelolaan dan Informasi hukum	Koordinasi penyusunan peraturan pemilu	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang - undangan	1 lembaga	97 %	8.195.000
4	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis tahapan	Persentase satker KPU kabupaten/Kota/KIP aceh yang memiliki pendidikan ke pemilu dan demokrasi untuk masyarakat umum	1 lembaga	95 %	32.588.000
5	Pembentukan penyelenggara badan adhoc	Fasilitasi pembentukan/seleksi badan adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	3 lembaga	13 kec	13.457.295.000
6	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Penyiapan dan pengelolaan logistik Pemilu	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	1 lembaga	100 %	192.680.000

7	Ketersediaan suara pemilih hasil pemilu	Fasilitas penyediaan tahapan pemungutan dan perhitungan	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu	1 lembaga	13 kec	49.409.000
8	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan	Dukungan kegiatan verpol dan sengketa	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk laporan dana kampanye, verifikasi partai politik dan /atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 lembaga	1 dokumen	202.383.000

No	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Rp)
Program Dukungan Manajemen						
1	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Layanan Data dan Informasi	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	Layanan	100%	7.540.000
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Layanan Perkantoran dan Prasarana Internal	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai	Layanan	100%	2.005.355.000
3	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku	Layanan Prasarana Internal	Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	Layanan	5 Lap	62.851.000
4	Terwujudnya Dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Layanan perkantoran	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai	Layanan	100%	281.247.000